

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG

NOMOR: 334 TAHUN 2022

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG

Menimbang

- a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor: 001340/B.II/3/2022 tanggal 27 Januari 2022 tentang Pengangkatan Rektor UIN Raden Intan Lampung masa jabatan Tahun 2022 s.d 2026 dan berakhirnya masa jabatan Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan pada Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama UIN Raden Intan Lampung Tahun 2019-2021, dipandang perlu menetapkan Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan pada Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama UIN Raden Intan Lampung Masa Jabatan Tahun 2022 sampai dengan 2026;
- b. bahwa Dr. ANDI THAHIR, M.A NIP 197604272007011015 Pembina IV/a Lektor Kepala. dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk ditetapkan dalam jabatan tugas tambahan sebagai Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan pada Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama UIN Raden Intan Lampung Masa Jabatan Tahun 2022 sampai dengan 2026.

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
 - 3. Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung;
 - 4. Peraturan Menteri Agama Nomor 22 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA

Memberhentikan dengan hormat Dr. SHONHAJI, M.Ag NIP 196403101994031001 Pembina Tk. I IV/b Lektor Kepala dari jabatan tugas tambahan sebagai Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan pada Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama UIN Raden Intan Lampung Masa Jabatan Tahun 2019-2021 disertai ucapan terima kasih dan penghargaan selama memangku jabatan tersebut;

KEDUA

Mengangkat Dr. ANDI THAHIR, M.A NIP 197604272007011015 Pembina IV/a Lektor Kepala pada Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung dalam tugas tambahan sebagai Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan pada Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama UIN Raden Intan Lampung Masa Jabatan Tahun 2022 sampai dengan 2026;

KETIGA

Selama memangku jabatan tersebut kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan Dosen yang diberi tugas tambahan Wakil Dekan berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 65 tahun 2007.

KEEMPAT

Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal pelantikan jabatan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.

Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

> Ditetapkan di Bandar Lampung Pada tanggal 10 Maret 2022

REKTOR.

Prof. WAN JAMALUDDIN Z, S.Ag M.Ag., Ph.D NIP. 197103211995031001 🏋

Tembusan Yth:

- 1. Sekretaris Jenderal, Inspektorat Jenderal, Direktur Jenderal Pendidikan Islam dan Kepala Biro Kepegawaian Kementerian Agama R.I, Jakarta;
- Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung;
- 3. Dekan Fakultas Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung;
- 4. Kepala Biro AUPKK dan AAKK Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung;
- 5. Ketua LPM, LP2M dan SPI;
- 6. Kabag dan Koordinator Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung;
- 7. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Bandar Lampung.